

# NASIKH-MANSUKH PERSPEKTIF M. QURAIISH SHIHAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENAFSIRAN

**MUHAMMAD REZA FADIL**

IAIN Langsa

[mrezafadil@iainlangsa.ac.id](mailto:mrezafadil@iainlangsa.ac.id)

**ABDUL BASIT**

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

[abdulbasit@uinbanten.ac.id](mailto:abdulbasit@uinbanten.ac.id)

## ABSTRACT

*This article aims to analyze M. Quraish Shihab's views on the concept of nasikh-mansukh in the Quran and its implications for tafseer. The research was carried out using a literature review method on the works of M. Quraish Shihab related to the theme being studied. The results show that M. Quraish Shihab takes a compromise-reconciliatory attitude regarding two opinions that support and reject nasikh-mansukh in the Qur'an. It was carried out by reconstructing the meaning of nasikh-mansukh. For him, nasikh-mansukh does not mean erasing or canceling the law of the previous verse with the verse that follows, but changing the law according to the context without canceling the laws in each verse. This view has implications for his interpretation: first, all verses are still valid, or, in other words, no legal content in the Quran has been deleted; second, the discussion of the verses that Mansukh considered was moreless; Third, in the interpretation of the verse assessed by mansukh, the two opinions, both supporting and opposing, are explained without carrying out tarjih.*

**Keywords:** *Nasikh-Mansukh, M. Qurasih Shihab, Tafsir*

## ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pandangan M. Quraish Shihab atas konsep *nasikh-mansukh* dalam al-Qur'an dan implikasinya terhadap penafsiran. Penelitian ditempuh dengan metode telaah pustaka atas karya-karya M. Quraish Shihab terkait tema yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab mengambil sikap kompromistis-rekonsiliatif atas dua pendapat yang mendukung dan menolak *nasikh-mansukh* dalam Al-Qur'an. Upaya tersebut dilakukan dengan merekonstruksi makna *nasikh-mansukh*, baginya *nasikh-mansukh* bukan berarti menghapus atau membatalkan hukum ayat yang lalu dengan ayat sesudahnya, namun perubahan hukum sesuai dengan konteksnya tanpa membatalkan hukum-hukum pada masing-masing ayat. Pandangan ini berimplikasi pada penafsirannya; Pertama, semua ayat masih berlaku, atau dengan kata lain, tidak ada kandungan hukum dalam al-Qur'an yang dihapus; Kedua; pembahasan ayat yang dinilai *mansukh* lebih sedikit; Ketiga, pada penafsiran ayat yang dinilai *mansukh* dijelaskan kedua pendapat baik yang mendukung maupun yang menolak tanpa melakukan *tarjih*.

**Kata Kunci:** *Nasikh-Mansukh*, M. Quraish Shihab, Tafsir

## PENDAHULUAN

Konsep *nasikh-mansukh* telah lama menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama berpandangan bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat *nasikh-mansukh*, sementara sebagian ulama lain menolaknya. Dengan banyaknya ulama yang mengkritisi ilmu *nasikh-mansukh* ini, menjadikan pendapat-pendapat para ulama sangat beragam, yang kemudian menjadi kontroversi di kalangan mereka, terutama di kalangan ahli tafsir dan usul fiqh. Kontroversi ini muncul karena adanya ketidaksepakatan mengenai apakah ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang bertentangan satu sama lain. Tidak hanya itu, bahkan para ulama yang mendukung *nasikh-mansukh* pun

tidak satu suara mengenai berapa jumlah ayat-ayat *mansukh* dalam Al-Qur'an.

Ditambah dengan perkembangan zaman yang pesat sehingga banyak yang mencoba merekonstruksi dan bahkan mendekonstruksi teori *nasikh-mansukh* tersebut. Pemahaman *nasikh-mansukh* memiliki implikasi yang besar dalam kehidupan manusia, ayat-ayat Al-Qur'an yang selalu dijadikan dasar hukum tertinggi dalam setiap hal menjadikan *nasikh-mansukh* sebagai cabang ilmu Al-Qur'an dalam menjaga pengetahuan hukum agar tidak berseberangan dengan kemaslahatan manusia.

Di antara ulama tafsir kontemporer yang menarik untuk diamati pandangannya mengenai *nasikh-mansukh* ini adalah M. Quraish Shihab. Dari pengamatan sementara dari karya-karyanya baik berupa tafsir maupun ilmu al-Qur'an, beliau tampak memposisikan di antara yang mendukung dan yang tidak. Beberapa penelitian telah berupaya mengkaji bagaimana pandangan M. Quraish Shihab tentang *nasikh-mansukh* baik yang berupa studi mandiri terhadap pandangan beliau maupun yang memperbandingkan dengan pandangan ulama lain.

Seperti tesis Ahmad Farid yang berjudul "Penafsiran Ayat-Ayat Mansukh Dalam Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab"<sup>1</sup>, tesis Ma'ruf Ali berjudul "Konsep Nasakh Dalam Kitab Tafsir Ayat Al-Ahkam Syeh Muhammad Ali Ashabuni dan Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab",<sup>2</sup> dan

---

<sup>1</sup> Farid Ahmad, "Penafsiran Ayat-Ayat Mansukh Dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab (Pendekatan Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid)," June 21, 2023, <http://digilib.uinkhas.ac.id/27134/>.

<sup>2</sup> ma'ruf Ali, "Konsep Nasakh Dalam Kitab Tafsir Ayat Al Ahkam Syeh Muhammad Ali Ashabuni Dan Tafsir Al Misbah Quraish Shihab," January 3, 2023, <http://repository.radenintan.ac.id/22469/>.

Hermanida dalam “Konsep Naskh Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi dan Quraish Shihab)<sup>3</sup>, ketiganya menurut penulis terlalu terburu-buru dalam mengkonsepsi pandangan M. Quraish Shihab tentang *nasikh-mansukh* sehingga melahirkan mis-konsepsi.

Artikel ini dengan metode telaah pustaka terhadap karya-karya M. Quraish Shihab akan melanjutkan pembahasan ini. Telaah dilakukan terhadap subtema *nasikh-mansukh* pada dua karya Ulumul Quran M. Quraish Shihab yaitu “Membumikan Al-Qur’an” dan “Kaidah Tafsir”, ditambah dengan pembacaan terhadap karya Tafsir Al-Misbah untuk melihat penafsiran atas QS. Al-Baqarah ayat 106 dan QS. An-Nahl ayat 101 sebagai basis (dalil) konsep *nasikh-mansukh*, dan ayat tentang masa *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suami dan ayat *khamr* untuk melihat implikasinya terhadap penafsiran.

## **M. QURAISH SHIHAB; ULAMA TAFSIR INDONESIA**

M. Quraish Shihab dilahirkan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Provinsi Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944<sup>4</sup>. Ia adalah putra keempat dari 12 bersaudara dari pasangan Prof. Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisy, 11 saudaranya adalah Nur, Ali, Umar, Wardah, Alwi, Nina, Sida, Abdul Mutalib, Salwa, Ulfa dan Latifah. Quraish mencintai Ilmu-ilmu Al-Qur’an sejak kecil akibat pengaruh dan didikan ayahnya, seorang ahli tafsir dan akademisi. Bahkan Prof. Abdurrahman merupakan rektor di dua

---

<sup>3</sup> Hermanida, “Konsep Naskh Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi (w.1975 M) Dan Quraish Shihab (L. 1944 M),” 2021, <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1582>.

<sup>4</sup> Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008) h. 236

perguruan tinggi Islam di Makassar, IAIN Alauddin dan Universitas Muslim Indonesia.<sup>5</sup>

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, ia melanjutkan pendidikan tingkat menengah di Malang, yang ia lakukan sambil menyantri di Pondok Pesantren Darul-Hadits al-Faqihiyah selama 2 tahun di bawah bimbingan Habib Abdul Qadir BilFaqih

Pada tahun 1958 ia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di Kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Tahun 1967, ia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin – Jurusan Tafsir dan Hadits – Universitas al-Azhar. Ia kemudian melanjutkan ke tingkat magister di fakultas yang sama dan meraih Gelar MA pada tahun 1969 untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *Al-I'jaz at-Tasyri'i li al-Qur'an al-Karim*. Dan melanjutkan jenjang doktoralnya pada tahun 1980, 2 tahun berselang Quraish lulus dengan disertasinya *Nazhm ad-Durar li al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*.<sup>6</sup>

Sejak dulu, Quraish sudah aktif di berbagai bidang sebagai media berdakwah dan mendapatkan amanah jabatan, seperti Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anggota Lajnah Pentashbih al-Qur'an Departemen Agama, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Menteri Agama Kabinet Pembangunan VII, Duta Besar Mesir-Somalia-Djibouti, dan Anggota Dewan Syariah Nasional.

---

<sup>5</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Terbuka Dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999) h. v

<sup>6</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, (Jakarta: Teraju, 2003) h. 80-81

Pada 2004, Quraish mulai mengembangkan gerakan “Membumikan Al-Qur’an” yang diterjemahkan melalui lembaga yang didirikannya dengan nama “Pusat Studi Al-Qur’an” (PSQ) . PSQ menjadi kepanjangan tangan dan ide dari Quraish untuk mensosialisasikan dan mendakwahkan pemahaman Islam yang moderat dan toleran, yang dilahirkan juga melalui banyak program, seperti Pendidikan Kader Mufassir sebagai media untuk mencetak generasi penerus yang akan menyampaikan pesan Al-Qur’an secara tepat.

Selain itu, Quraish dibantu dengan beberapa kolega juga mendirikan Bayt Al-Qur’an di kawasan South City Pondok Cabe yang terdiri dari Pondok Pesantren Pasca Tahfidz yang mendidik para *huffadz* (Penghafal Al-Qur’an) dari berbagai daerah untuk mendalami Ilmu Al-Qur’an, dan Bayt Al-Qur’an juga mempunyai masjid sebagai media praktik santri dan media mendakwahkan Islam secara konvensional kepada masyarakat sekitar.

Quraish sampai sekarang masih aktif juga dalam menyelesaikan permasalahan dunia Islam Internasional melalui Majlis Hukama’ Al-Muslimin yang terbentuk sejak 2014, dan beranggotakan total 15 orang dari ulama-ulama terkemuka di seluruh dunia. Perkumpulan ini dipimpin langsung oleh Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Dr. Ahmed El-Tayeb.

Saat ini, Quraish lebih banyak mendedikasikan waktunya untuk menulis buku sebagai aktivitas hariannya, tercatat hingga sekarang sudah 61 judul buku sudah ditulisnya, dan tentunya Quraish juga mempunyai *magnum opus*, Tafsir Al-Misbah, dan semua buku karya Quraish diterbitkan oleh Penerbit Lentera Hati.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> <https://quraishshihab.com/profil-mqs/> diakses pada 07 November 2023

## **PRO-KONTRA NASIKH-MANSUKH**

Persoalan Nasikh dalam al-Qur'an ini, bermula dari pemahaman ayat "seandainya al-Qur'an ini datangnya bukan dari Allah, niscaya mereka akan menemukan kontradiksi yang sangat banyak". (QS. al-Nisa ; 82). Ayat ini ingin mengatakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an tidak mempunyai perbedaan-perbedaan yang signifikan antara satu ayat dengan yang lainnya. Sementara di tempat lain, al-Qur'an mengatakan "setiap ayat yang kami nasikh atau yang kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, tentu kami ganti dengan yang lebih baik padanya atau yang sebanding dengannya" (QS. al-Baqarah : 106).

Abu Muslim al-Asyfhani, menolak anggapan bahwa ayat yang sepintas kotradiktif, diselesaikan dengan jalan nasikh-mansukh. Lantas ia, mengajukan proyek takhsis sebagai antitesa Nasikh-Mansukh. Menurutnya al-Qur'an adalah syari'ah yang muhkam, jadi tidak ada yang mansukh. "Tidak datang kepadanya kebatilan al-Qur'an baik dari depan maupun dari belakang yang diturunkan dari sisi Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji (QS. al-Fushilat : 42). Artinya, jika sekiranya didalam alQur'an terdapat ketentuan yang telah di-nasakh, maka sebagian huku ayat al-Qur'an juga akan dibatalkan. Sementara syari'at dalam al-Qur'an itu bersifat kekal. Karena ia berlaku sepanjang masa.

Fakhru al-razi dan Muhammad Abduh juga termasuk yang memandang bahwa istilah Nasikh-Mansukh tidak terdapat dalam al-Qur'an. Alasan mereka disandarkan pada ayat al-Qur'an "Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu. Tidak ada seorangpun yang dapat merubah kalimat -Nya". (QS. al-Kahfi : 27).<sup>8</sup> Hanya kemudian,

---

<sup>8</sup> M. Rifa'i, *Ushul Fiqh*, (Semarang : Wicaksana. 1991), h. 154 – 155.

Muhammad Abduh menggunakan istilah tabdil, penggantian, pengalihan, atau pemindahan ayat hukum ditempat ayat hukum yang lain, bukan nasakh dalam pengertian pembatalan.<sup>9</sup>

Sementara itu, sebagaimana Ulama berkeyakinan bahwa didalam al-Qur'an terdapat pembatalan hukum, Nasikh-Mansukh. Ibn Jarir menafsirkan ayat "dan apabila Kami letakkan suatu ayat ditempat ayat lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya", sebagai "Kami angkat ia, lalu Kami turunkan lainnya".<sup>10</sup> Sedangkan al-Syuyuti mengartikannya sebagai "Allah menurunkan perkara dalam al-Qur'an kemudian mengangkatnya".<sup>11</sup>

Ibn Katsir menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk menafikan Nasikh-Mansukh, karena ia menetapkan hukum sesuai kehendaknya dan melakukan apa saja sesuai dengan keinginan-Nya.<sup>12</sup> Hal ini, pula ditegaskan oleh Quraish Shihab, bahwa Allah tidak menasakh dalam arti membatalkan suatu hukum yang dikandung oleh satu ayat, kecuali Allah akan mendatangkan ayat lain yang mengandung hukum lain yang lebih baik atau serupa.<sup>13</sup>

Berbeda dengan yang lain, al-Thabathaba'i mengatakan bahwa pertentangan antara dua Nash dalam Naskh pada dasarnya merupakan pertentangan lahiriah, bukan pertentangan hakikiyyah (esensi). Alasan al-

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996) h. 147

<sup>10</sup> Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Al-Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. (Mesir : Mustafa al-Baby al-Halaby. 1954), h. 384

<sup>11</sup> Jalal al-Din al-Syuyuti. *Tafsir bi al-Ma'tsur, juz I* (Beirut : Dar al-Fikr. 1983) h. 256.

<sup>12</sup> Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, jilid I (Singapura : Sulaiman Mar'iy. Tth) h. 151

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati. 2002) h. 276 – 277.

Thabathaba'i ini didasarkan pada al-Qur'an Surat al-Nisa ; 82.<sup>14</sup> Ia menegaskan Nasakh pada dasarnya bukan termasuk (yang terjadi karena) pertentangan dalam perkataan (qawl), dan ia juga tidak (terjadi karena) pertentangan (ikhtilaf) dalam pandangan hukum, melainkan terjadi karena pertentangan dalam mushdaq (kriteria) dari segi dapat diterapkannya hukum pada suatu hari, karena adanya mahslahat didalamnya. Dan dari segi tidak dapat diterapkannya pada suatu hari yang lain karena bergantinya kemashlahatan dari kemashlahatan yang lain yang mewajibkan hukum yang lain pula". Oleh karena itu, al-Thabathaba'i beranggapan bahwa nasakh pada dasarnya tidak hanya khusus terdapat pada hukum-hukum syari'at, melainkan juga dapat terjadi terhadap takwiniyyah (persoalan-persoalan kosmo)

### **NASIKH-MANSUKH MENURUT M. QURAISH SHIHAB**

Dari segi pemaknaan, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa pada mulanya di kalangan ulama terdahulu kata *nasakh* dipahami dengan lebih luas sehingga jumlah ayat-ayat yang *mansukh* bisa sampai ratusan, walaupun tidak dianggap semua telah batal hukumnya. Sementara ulama-ulama yang datang belakangan mempersempit pengertian *nasakh* menjadi; "pembatalan hukum syar'i akibat hadirnya hukum syar'i baru yang bertolak belakang dengan hukum syar'i sebelumnya."<sup>15</sup>

Pengertian *nasakh* dalam arti pembatalan hukum (*syara'*) seperti ini disepakati oleh M. Quraish Shihab keberadaannya pada ketentuan syari'at sebagaimana pendapat jumhur. Sepertihalnya, larangan nabi menziarahi

---

<sup>14</sup> Muhammad Husen al-Thabathaba'i, *Al-Mizan*, Jilid I (al-A"lam Mathbu"at. 1991), h. 252 - 253.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013) h. 283

kubur ketika akidah umat Islam masih diselubungi pengkultusan terhadap kubur, tetapi setelah tauhid mantap di hati mereka maka nabi mengizinkannya. Begitu pula perubahan arah kiblat yang semula ke Baitul Maqdis kemudian diubah ke Ka'abh berdasarkan perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 144.

Namun, mengenai apakah ada ayat-ayat Al-Qur'an yang di-*nasakh*, M. Quraish Shihab berpendapat berikut:

- a. Pada dasarnya al-Qur'an, yakni apa yang tercantum dalam mushaf, adalah kitab yang langgeng (*shalih li kulli zaman wa makan*). Seseorang tidak boleh menyatakan bahwa ada ayatnya yang tidak berlaku lagi.<sup>16</sup> Jika seandainya Allah tidak menghendaki kelanggengan tuntunan semua ayat-ayat al-Qur'an, maka ayat yang dianggap *mansukh* tidak perlu dicantumkan dalam al-Qur'an, cukup nabi yang menjelaskannya saja bagi kelompok umat yang dituju oleh ayat-ayat tersebut.<sup>17</sup>
- b. Jika ayat yang dihapus (*mansukh*) disyaratkan kandungannya benar-benar bertolak belakang dengan ayat yang menghapus (*nasikh*). Maka, sesuatu dianggap bertolak belakang bila subjek, objek, waktu, tempat, dan syarat-syaratnya benar-benar persis sama. Apabila ada dua hal yang sama, tetapi berbeda salah satu dari yang telah disebutkan di atas, maka ia tidak dinilai bertolak belakang. Contoh, jika dikatakan: "Ahmad ada" dan "Ahmad tidak ada" kalimat ini tidak bertolak belakang jika yang disebut sebagai Ahmad berbeda orangnya, atau sama tetapi berbeda waktu, tempat, atau salah satu

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h. 289

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h. 286-287

syarat keberadaannya.<sup>18</sup> Sementara ayat-ayat al-Qur'an terhindar dari pertentangan atau keadaan bertolak belakang seperti ini.<sup>19</sup>

- c. Menurut kalangan yang menafikan adanya ayat yang di-*nasakh* hukumnya, bahwa *nasakh* tidak berarti pembatalan hukum pada ayat-ayat al-Qur'an, melainkan pergantian dengan keberlakuan hukum yang tetap. Artinya, hukum yang dikandung oleh ayat tidak batal, hanya saja hukum yang diterapkan darinya itu, berubah sesuai dengan perubahan kondisinya. Ketetapan hukum terdahulu tetap berlaku jika ada seseorang atau masyarakat yang kondisinya sama atau serupa dengan masyarakat yang pada mulanya berlaku terhadapnya hukum tersebut. Sedangkan hukum yang baru juga berlaku bagi masyarakat lain yang keadaannya telah berkembang, sehingga tidak sesuai lagi baginya hukum yang lama itu.<sup>20</sup>
- d. Memang ada ayat-ayat yang berbeda satu dengan lainnya, tetapi perbedaan itu tidak harus dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa ada ayat yang dibatalkan hukumnya. Kata *baddalna* pada QS. Al-Nahl ayat 101 terambil dari kata *baddala* yang berarti mengganti. Yang digantikan tidak harus berarti ia dibuang dan tidak dipakai lagi. Kata tersebut pada ayat tersebut mengandung makna pergantian, atau pengalihan dan pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain. Dalam arti: ketetapan hukum atau tuntunan yang tadinya diberlakukan pada suatu masyarakat diganti dengan hukum yang baru bagi mereka tanpa membatalkan hukum atau tuntunan yang

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h. 290

<sup>19</sup> أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانَ ۖ وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Vol. 1 h. 289

lalu. Bila suatu ketika ada masyarakat lain yang kondisinya serupa dengan masyarakat Islam di Mekah ketika turunnya ayat yang digantikan itu, maka yang digantikan tersebut bisa diberlakukan kepada mereka. Ini serupa dengan pakaian yang dibeli untuk seorang anak berusia 10 tahun. Pakaian itu tidak harus dibuang bila anak tadi telah besar dan pakaian itu sempit untuknya. Pakaiannya yang sempit itu diganti dengan yang lain dan yang lebih sesuai dengan tubuhnya, dan pakaiannya itu (yang sempit) disimpan bila adiknya mencapai usia sepuluh tahun, atau diberikan kepada anak lain yang badannya sebesar anak pertama itu. Ini serupa juga dengan seseorang yang memperoleh beberapa jenis obat dari seorang dokter. Ketika kesehatannya berangsur pulih, dokter menghentikan beberapa jenis obat dan menggantinya dengan obat baru. Obat lama tidak dibuang, karena suatu ketika ia dapat diminum oleh penderita penyakit serupa. Dokter yang mengganti obat itu tidak keliru, baik dalam pemberian obat pertama maupun obat pengganti, karena penggantian itu disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Tuntunan Allah tidak ubahnya dengan obat-obat ruhani, dan masyarakat adalah pasien-pasien yang membutuhkan obat-obatan.<sup>21</sup>

Dengan demikian, apakah M. Quraish Shihab berada di pihak yang menolak *nasakh*? Tampaknya ia lebih kepada sikap kompromistis-rekonsiliatif terhadap kedua pendapat baik yang menolak maupun menerima *nasakh*.

Dalam hal ini agaknya dibutuhkan usaha rekonsiliasi antara kedua kelompok ulama tersebut, misalnya dengan jalan meninjau kembali

---

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Vol. 7 h. 352-353

pengertian istilah naskh yang dikemukakan oleh para ulama muta'akhir, sebagaimana usaha mereka meninjau istilah yang dikemukakan oleh para ulama muta'qaddim.<sup>22</sup>

Dengan merujuk dan menyetujui pandangan Muhammad 'Abduh tentang *nasakh*, M. Quraish Shihab tidak setuju adanya *nasakh* dalam arti pembatalan, tetapi menyetujui adanya *tabdil* (pergantian, pengalihan, pemindahan ayat hukum di tempat ayat hukum lain).

Dengan demikian kita cenderung memahami pengertian naskh dengan "pergantian atau pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain" (lihat pengertian etimologis kata naskh). Dalam arti bahwa kesemua ayat Al-Quran tetap berlaku, tidak ada kontradiksi. Yang ada hanya pergantian hukum bagi masyarakat atau orang tertentu, karena kondisi yang berbeda. Dengan demikian ayat hukum yang tidak berlaku lagi baginya, tetap dapat berlaku bagi orang-orang lain yang kondisinya sama dengan kondisi mereka semula. Pemahaman semacam ini akan sangat membantu dakwah Islamiyah, sehingga ayat-ayat hukum yang bertahap tetap dapat dijalankan oleh mereka yang kondisinya sama atau mirip dengan kondisi umat Islam pada awal masa Islam.<sup>23</sup>

### Implikasi Terhadap Penafsiran

Bagi yang berpendapat adanya ayat yang di-*nasakh* dalam al-Qur'an, maka di antara ayat yang *mansukh* adalah ayat tentang masa 'iddah bagi istri yang ditinggal mati suami yang semula masanya selama satu tahun (QS. Al-Baqarah: 240)<sup>24</sup>, dihapus hukumnya oleh ayat yang datang kemudian (QS.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h. 166

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h. 167

<sup>24</sup> وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Al-Baqarah: 234)<sup>25</sup> sehingga masa *'iddah*-nya menjadi empat bulan sepuluh hari.

M. Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat ini, setelah mengungkapkan adanya pendapat seperti yang telah dikemukakan di atas, kemudian menampilkan pendapat pembandingnya sebagaimana berikut;

Banyak juga ulama yang menolak ide adanya pembatalan ayat-ayat hukum. Mereka memahami ayat 240 sebagai wasiat agar istri yang ditinggal mati oleh suami dapat tetap hidup tenang, terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, seakan-akan suaminya masih mendampingi hidupnya. Dalam ayat ini tidak ada sedikit pun isyarat yang menunjukkan kewajiban sang istri untuk menjalani iddah, baik setahun maupun empat bulan. Karena itu dapat disimpulkan bahwa melalui ayat 234 Allah mewajibkan istri yang telah mati suaminya untuk menjalani iddah (masa tunggu) selama empat bulan sepuluh hari sedang ayat 240 mengandung anjuran kepada keluarga suami yang ditinggal agar tidak mengusir sang istri dari rumah yang pernah didiaminya bersama suami, yang waktu itu memberinya kebutuhan sandang, papan, dan pangan.<sup>26</sup>

Sekalipun dapat dirasakan bahwa M. Quraish Shihab tampak condong pada pendapat yang menafikan *nasakh* pada ayat al-Qur'an, namun ia tetap menyajikan pendapat keduanya (yang setuju dengan *nasakh* dan yang tidak), dan membiarkannya terbuka tanpa *tarjih* sehingga menunjukkan sikap terbukanya terhadap penafsiran dan membiarkan umat memilih mana pendapat yang diyakini.

Berikutnya, implikasi pandangan ini lebih terlihat jelas ketika memahami ayat-ayat tentang *khamr*. Sementara ulama menyatakan bahwa

---

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Vol. 1 h. 522

mula-mula ayat yang berbicara tentang *khamr* adalah QS. An-Nahl ayat 67.<sup>27</sup> Menurut M. Quraish Shihab ayat ini dipahami sebagai isyarat akan keburukan dengan menyatakan bahwa anggur dan kurma dapat dijadikan “minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik”. Ayat ini membedakan antara minuman yang memabukkan dengan rezeki yang baik karena huruf *wauw*/dan berfungsi menggabung dua hal yang berbeda. Itu berarti minuman dimaksud tidak termasuk rezeki yang baik. Setelah itu turun QS. Al-Baqarah ayat 219,<sup>28</sup> di sini lebih ditegaskan lagi keburukan *khamr*. Selanjutnya turun ayat yang ketiga, yakni QS. An-Nisa ayat 43<sup>29</sup> yang mengandung larangan meminum *khamr* menjelang pelaksanaan shalat. Terakhir, turun ayat yang secara tegas melarang *khamr* di sepanjang waktu yakni QS. Al-Maidah ayat 91.<sup>30</sup> Lantas, apakah ayat-ayat tentang *khamr* ini termasuk dalam kategori *nasakh*? M. Quraish Shihab menerangkan;

Ada yang mengiyakan dengan alasan bahwa ayat ketiga (an-Nisa' di atas) membolehkan meminum khamer selama belum menjelang waktu shalat dan ini di-nasakh/dibatalkan dengan turunnya ayat keempat (al-Ma'idah). Sedang yang menafikan adanya Nasekh beralasan bahwa ayat pertama dan kedua tidak berbicara tentang kehalalan atau keharaman minuman keras. Ayat ketiga hanya berbicara tentang larangan mabuk ketika menjelang waktu shalat. Tidak ada mafhum Mukhalafah di sana, yakni ayat itu tidak bisa dipahami sebagai mengandung izin meminum khamer pada waktu-waktu selain menjelang waktu shalat. Jika demikian, ayat keempatlah

---

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 27  
﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُحْفَقُونَ 28  
قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ 29  
بِأَيِّهَا الدِّينِ أَمْثُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ 29  
كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لِمَسْتَأْمِنِ السَّاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ  
وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا 30  
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

yang mengharamkan khamar, tetapi tanpa membatalkan ayat ketiga karena hukum yang dikandung oleh ayat ketiga masih tetap berlaku dan dikukuhkan plus tambahan oleh ayat keempat. Jika demikian di sini tidak ada nasekh. Ulama-ulama yang menganut paham ini menamai ayat-ayat yang berbicara tentang hukum minuman keras dan semacamnya dengan Tadarruj/penahapan. Bagi yang kemungkinan adanya penahapan dengan alasan hukum final tentang berkata ada Nasekh, maka dia telah menutup khamer telah ditetapkan, sedang yang tidak menganggap ayat-ayat di atas mengandung Nasekh, masih memberlakukan tuntunan ayat-ayat tersebut bagi mereka yang baru masuk Islam, tetapi telah terbiasa dengan minuman keras, masih memberlakukannya buat mereka, tetapi mengharuskan mereka agar tahap demi tahap meninggalkannya. Inilah yang terjadi pada masa Rasul saw sesuai pengalaman para sahabat Nabi saw. dahulu, yang menurut banyak riwayat, mereka masih meminum khamer pada waktu-waktu tertentu hingga turunnya ayat al-Ma'idah [5]: 91. Pandangan ini bijaksana dan sejalan dengan ciri Tadarruj/penahapan yang dikenal dari ajaran Islam.<sup>31</sup>

Dengan kata lain pandangan versi ini tidak memandang bahwa QS. Al-Maidah ayat 91 sebagai penghapus (*nasikh*) hukum pada ayat-ayat sebelumnya, sehingga hukum-hukum pada ayat sebelumnya masih dapat operasional pada kesempatan tertentu yang sesuai dengan konteks masing-masing ayat. Artinya, *khamr* dapat dibolehkan di kondisi: a) seseorang baru masuk Islam sementara ia terbiasa dengan *khamr* b) atau kondisi lainnya yang benar-benar serupa dengan keadaan masyarakat ketika ayat-ayat tersebut turun demi kepentingan dakwah Islam. Namun, pada akhirnya tetap mengharuskan mereka secara berangsur-angsur (*tadarruj*) meninggalkannya sesuai perintah dalam al-Maidah: 91. Dengan demikian,

---

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h. 292

dalam pandangan ini seorang da'i diizinkan atau paling tidak bukan dianggap berdosa jika ia masuk ke medan dakwah yang masyarakatnya terbiasa dengan budaya meminum *khamr* kemudian ia membiarkannya terlebih dahulu sambil terus mengajarkan Islam sampai mereka paham dan meninggalkan *khamr* seutuhnya.

## **KESIMPULAN**

Pandangan M. Quraish Shihab tentang *nasikh-mansukh* lebih ke arah sikap rekonsiliatif terhadap dua pendapat yang saling berseberangan dengan melakukan rekonstruksi makna terhadap definisi *nasikh-mansukh* itu sendiri. *Nasikh-Mansukh* dalam pandangannya tidak berarti pembatalan (*tabthil*) hukum ayat belakangan oleh ayat yang datang kemudian, namun *nasakh* dalam pengertian perubahan atau penggantian (*tabdil*) hukum dari ayat yang satu ke ayat lainnya tanpa membatalkan hukum pada masing-masing keduanya.

Pemaknaan seperti ini tentu berimplikasi pada penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Ayat-ayat tertentu yang dinilai *mansukh* bagi mufassir lain yang meyakini adanya *nasakh*, namun baginya tidak demikian dengan tetap bersandar pada pendapat kalangan yang tidak meyakini adanya *nasakh*. Pada intinya, M. Quraish Shihab meyakini bahwa hukum pada setiap ayat al-Qur'an tidak ada yang dihapus atau masih berlaku di sepanjang masa dengan memperhatikan konteks bagaimana dan kepada siapa ayat itu turun.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Farid. "Penafsiran Ayat-Ayat Mansukh Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab (Pendekatan Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid)," June 21, 2023. <http://digilib.uinkhas.ac.id/27134/>.
- Ali, Ma'ruf. "Konsep Nasakh Dalam Kitab Tafsir Ayat Al Ahkam Syeh Muhammad Ali Ashabuni Dan Tafsir Al Misbah Quraish Shihab," January 3, 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/22469/>.
- Ghafur, Saiful Amin, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Hermanida. "Konsep Naskh Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi (w.1975 M) Dan Quraish Shihab (L. 1944 M)," 2021. <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1582>.
- Katsir, Isma'il Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, jilid I (Singapura: Sulaiman Mar'iy. Tth)
- Rifa'i, M., *Ushul Fiqh*. Semarang: Wicaksana, 1991.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- , *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- , *Tafsir al-Mishbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- al-Syuyuti, Jalal al-Din, *Tafsir bi al-Ma'tsur, juz I*. Beirut: Dar al-Fikr. 1983.
- al-Thabari, Muhammad Ibn Jarir. *Al-Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby. 1954.
- al-Thabathaba'i, Muhammad Husen, *Al-Mizan. Jilid I*. al-A'lam Mathbu'at, 1991.